

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen vital dalam pembangunan nasional yang memiliki peran strategis sebagai sumber utama penerimaan negara. Dalam konteks ekonomi modern, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan distribusi dan stabilitas ekonomi. Salah satu jenis pajak yang paling umum dikenakan kepada individu di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21, yang berkaitan langsung dengan penghasilan pegawai.

Menurut Mardiasmo (2020), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kontribusi ini, dalam hal PPh Pasal 21, melibatkan proses pemotongan pajak dari penghasilan karyawan, yang dilakukan oleh pemberi kerja dan disetorkan ke kas negara. Pegawai dari sektor negeri maupun swasta, memiliki kewajiban yang sama dalam melaporkan dan membayar PPh Pasal 21.

Kepatuhan pajak sendiri didefinisikan oleh Rahayu (2017) sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukannya secara sukarela. Perbedaan kepatuhan ini diduga dipengaruhi oleh sistem administrasi pajak, pemahaman regulasi, serta pengawasan internal di

masingmasing sektor. Pegawai negeri sipil (PNS) biasanya memiliki sistem administrasi pemotongan dan pelaporan PPh 21 yang terstruktur, dilakukan langsung oleh bendahara instansi, serta dilaporkan secara kolektif dan terjadwal. Sedangkan di sektor swasta, pelaksanaan kewajiban pajak sangat bergantung pada sistem dan kebijakan internal perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan variasi dalam kepatuhan, baik dalam hal ketepatan waktu

Gunadi (2020) menekankan bahwa efektivitas sistem perpajakan sangat ditentukan oleh kejelasan peraturan, sistem pelaporan, serta pemahaman dari wajib pajak maupun pihak pemotong pajak. Di sisi lain, Lubis (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak memiliki sistem administrasi pajak yang baik cenderung mengalami permasalahan dalam pelaporan pajak, termasuk terjadinya keterlambatan dan ketidaktepatan jumlah pajak yang dilaporkan.

Lebih lanjut, Resmi (2019) menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sistem ini merupakan bentuk pajak pemotongan (*withholding tax*), di mana pemberi kerja memotong pajak dari penghasilan pegawai dan bertanggung jawab atas penyeteroran dan pelaporannya kepada negara. Berbagai faktor dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan dan pembayaran PPh 21.

Faktor internal seperti pemahaman wajib pajak, literasi pajak, dan motivasi individu berperan penting dalam kepatuhan. Sementara itu, faktor eksternal seperti kualitas layanan dari fiskus, keberadaan sosialisasi pajak, serta insentif dan sanksi administratif dari otoritas pajak juga memengaruhi

kepatuhan pegawai dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, pegawai negeri mendapatkan bimbingan langsung dari bendahara instansi terkait pajak yang harus dibayarkan, sehingga risiko kesalahan pelaporan relatif kecil. Sebaliknya, pegawai swasta mungkin tidak mendapatkan bimbingan yang sama karena perusahaan belum tentu memiliki tenaga pajak yang memadai atau sistem pelaporan yang tertib.

Kartini (2019) menyebutkan bahwa ketidaktahuan dan minimnya edukasi pajak di sektor swasta dapat memperburuk tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Selain itu, perkembangan sistem informasi perpajakan juga memiliki peran dalam mendorong kepatuhan. Pemanfaatan sistem e-Filing, e-SPT, dan MPN G2 telah memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21. Direktorat Jenderal Pajak (2023) menegaskan bahwa integrasi teknologi ini bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Meskipun demikian, belum semua instansi atau perusahaan mampu memanfaatkan sistem ini secara optimal. Masih ditemukan kasus keterlambatan pelaporan atau ketidaksesuaian data pajak yang disampaikan, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, atau minimnya pengawasan internal.

Wibowo (2019) menambahkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan, perlu dilakukan pengawasan berkelanjutan serta penyediaan edukasi pajak yang merata antar sektor. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang membandingkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21 antara pegawai swasta dan pegawai negeri. Penelitian ini dilakukan pada Bendahara Kantor Camat

Kota Waikabubak dan MR.DIY , Indomaret Waikabubak, yang masing-masing mewakili sektor publik dan swasta. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pegawai dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Rianty & Syahputepa (2020) menyatakan bahwa wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi dan pendampingan dari otoritas pajak memiliki kemungkinan lebih besar untuk patuh, karena merasa diperhatikan dan dibimbing. Oleh karena itu, penguatan peran edukasi pajak menjadi penting sebagai jembatan untuk mengurangi kesenjangan pemahaman antara pegawai negeri dan swasta.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem perpajakan nasional, khususnya dalam hal optimalisasi pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21. Dengan latar belakang ini, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul;

**“ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PEGAWASWASTA DAN PEGAWAI NEGERI DI KABUPATEN
SUMBA BARAT”.**

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang di uraikan di atas maka, masalah penelitian ini adalah analisis kepatuhan pajak penghasilan pasal 21 antara pegawai swasta dan pegawai negeri.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka persoalan penelitian adalah :

Bagaimana kepatuhan pajak penghasilan pasal 21 pegawai swasta dan pegawai negeri di kabupaten sumba barat?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada persoalan penelitian di atas maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan pajak penghasilan pasal 21 pegawai swasta dan pegawai negeri di Kabupaten Sumba Barat

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan dan akuntansi. Dengan mengkaji secara mendalam kepatuhan pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21 dari perspektif pegawai swasta dan pegawai negeri, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak individu. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik terkait perbedaan sistem administrasi perpajakan di sektor publik dan swasta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi perusahaan swasta dan instansi pemerintah dalam membenahi sistem administrasi perpajakan internal mereka, serta meningkatkan edukasi perpajakan bagi pegawai agar lebih sadar dan taat terhadap kewajiban pajaknya.